



PENETAPAN

Nomor **0044/Pdt.G/2014/PA.KAG**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya :

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 05 Maret 2014 Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.KAG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di depan sidang dan menyatakan tetap akan melaksanakan isi putusan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka tidak dapat dimintai keterangan tentang keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama tanggal 02 April 2014 Nomor: 0044/Pdt.G/2014/PA.KAG, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan talak sehingga talak Pemohon sebagai talak munjiz sebagai termaktub dalam kitab *At thalak fi Syari'atil Islam Wal Qonun* karangan DR. Ahmad Ghondur hal 197:

Artinya: " Hukum talak munjiz adalah jika talak dijatuhkan oleh Pemohon yang baligh, berakal sehat, terhadap istrinya yang sah secara hakiki ataupun hukmi maka jatuhlah talak seketika itu juga, dan hukum talak berlaku setelah talak tersebut diucapkan oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam perceraian tersebut adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir, maka masa tunggu (iddah) bagi Termohon sebagaimana Pasal 153 ayat (2) huruf (b) selama 90 (sembilan puluh) hari Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. Ikrar Talak Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Unndang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) putus karena perceraian jatuh talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 05 Maret 2014 yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Majelis,MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum dan M. ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, S.HI sebagai Hakim-Hakim anggota. Penetapan yang mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh AL-MU'ALLIF, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

AI MU' ALLIF, S.Ag

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. Ikrar Talak Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.KAG